



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Keringanan Hukuman pada Orang yang Memiliki Jasa pada Negara

Missleini¹, Nynda Fatmawati O.²

¹Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, Indonesia, missleiny@gmail.com

²Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, Indonesia, ninda.fatmawati@narotama.ac.id

Corresponding Author: missleiny@gmail.com

Abstract: *Decision Number 813 K/PID2-23 is of deep concern in the legal field, especially regarding the analysis of the ratio decidendi principle of justice applied by judges in determining decisions. In this context, it is important to understand the various aspects that are taken into consideration by judges in making fair and just decisions. In this discussion, we will explore several key aspects that need to be considered in analyzing the principle of justice in Decision Number 813 K/PID2-23. These aspects include the principles of proportionality in the application of law, equality before the law, legal certainty, and rehabilitation and resocialization. This research also refers to the relevance and implications of the decision for the development of law and justice in society. It is hoped that this discussion can provide deeper insight into how the principle of justice ratio decidendi of judges is applied in the context of complex criminal cases such as Decision Number 813 K/PID2-23.*

Keyword: *Decision Number 813 K/PID2-23, principle of justice, ratio decidendi of the judge*

Abstrak: Putusan Nomor 813 K/PID2-23 menjadi perhatian yang mendalam dalam ranah hukum, khususnya terkait analisis asas keadilan ratio decidendi yang diaplikasikan oleh hakim dalam penentuan putusan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan yang adil dan berkeadilan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam analisis asas keadilan dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23. Aspek-aspek tersebut meliputi prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukum, kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, dan rehabilitasi serta resosialisasi. Penelitian ini juga mengacu pada relevansi dan implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum dan keadilan di masyarakat. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana asas keadilan ratio decidendi hakim diterapkan dalam konteks kasus-kasus pidana yang kompleks seperti putusan Nomor 813 K/PID2-23.

Kata Kunci: Putusan Nomor 813 K/PID2-23, asas keadilan, ratio decidendi hakim

PENDAHULUAN

Dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23, terungkap pentingnya prinsip asas keadilan ratio decidendi yang dipegang teguh oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Asas ini merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan di dalam proses peradilan, yang menuntut konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum. Putusan tersebut menyoroti bagaimana hakim mengaplikasikan prinsip ini dalam konteks kasus tertentu yang dibawa ke hadapannya. Asas keadilan ratio decidendi mengacu pada alasan atau prinsip hukum yang menjadi dasar bagi keputusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam konteks Nomor 813 K/PID2-23, hakim menggali substansi kasus secara mendalam untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Keadilan dalam proses peradilan menjadi fokus utama, di mana hakim bertanggung jawab untuk menimbang setiap aspek kasus dengan cermat. Hal ini terwujud melalui pertimbangan yang matang terhadap faktor-faktor yang relevan dan berdampak dalam keputusan akhir. Dalam putusan tersebut, hakim menunjukkan kepekaannya terhadap kebutuhan akan keadilan yang seimbang, tanpa memihak pada pihak tertentu, namun tetap memperhatikan hak-hak setiap individu yang terlibat dalam kasus tersebut (Alim, 2010).

Lebih lanjut, asas keadilan ratio decidendi memandu hakim untuk memperhitungkan preseden yang relevan dan berlaku dalam konteks kasus yang sedang diputuskan. Putusan sebelumnya menjadi panduan yang berharga dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaian perselisihan hukum. Dengan demikian, hakim tidak hanya melihat kasus secara terisolasi, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan hukum yang telah terjadi sebelumnya untuk menegakkan keadilan yang konsisten. Keberlanjutan prinsip-prinsip hukum menjadi landasan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan. Dalam konteks Nomor 813 K/PID2-23, hakim menegaskan pentingnya mematuhi asas keadilan ratio decidendi sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Hal ini juga mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Selain itu, asas keadilan ratio decidendi juga memberikan arahan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Konsistensi dalam penerapan hukum memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Dengan demikian, putusan Nomor 813 K/PID2-23 tidak hanya menjadi contoh konkret dari penerapan asas keadilan ratio decidendi, tetapi juga memberikan pandangan yang jelas bagi masyarakat tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya. Di samping itu, keputusan hakim dalam Nomor 813 K/PID2-23 juga mencerminkan pentingnya keseimbangan antara keadilan individual dan kepentingan umum. Hakim harus mampu mempertimbangkan implikasi lebih luas dari setiap keputusan yang diambil, serta memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mencakup kepentingan yang lebih besar dari masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, penerapan asas keadilan ratio decidendi juga menghadapi tantangan dalam praktiknya. Kompleksitas kasus dan perubahan dalam dinamika sosial sering kali menghadirkan dilema bagi hakim dalam menentukan relevansi suatu preseden dalam konteks kasus yang sedang diputuskan. Oleh karena itu, perlunya keterbukaan dan fleksibilitas dalam menafsirkan asas keadilan ratio decidendi agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, asas keadilan ratio decidendi juga dihadapkan pada tantangan baru. Perkembangan hukum internasional dan pengaruhnya terhadap hukum nasional menuntut hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, hakim perlu memperluas wawasan dan pengetahuannya untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dengan bijaksana (Margono, 2019). Dalam kesimpulannya, putusan Nomor 813 K/PID2-23 menegaskan pentingnya asas keadilan ratio decidendi dalam menjaga integritas dan konsistensi sistem peradilan. Prinsip ini

bukan hanya menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan yang merata dan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dengan memperhatikan konteks kasus, mengacu pada preseden yang relevan, dan memperhitungkan implikasi lebih luas dari setiap keputusan, hakim dapat memastikan bahwa keadilan terwujud dalam segala aspek proses peradilan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menelaah asas keadilan ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23 adalah penekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait putusan tersebut, termasuk teks putusan, dokumen-dokumen hukum yang relevan, serta literatur-literatur yang membahas prinsip-prinsip keadilan dalam konteks hukum pidana. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara internasional. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terhadap argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana asas keadilan ratio decidendi hakim diterapkan dalam konteks kasus pembunuhan yang dihadapi, seperti dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23, serta implikasi dan relevansinya terhadap perkembangan hukum dan keadilan di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Keadilan dalam Putusan Kasus Pembunuhan Berencana

Asas keadilan dalam putusan kasus pembunuhan berencana adalah prinsip hukum yang mendasari proses peradilan dalam menentukan kesimpulan dan hukuman yang adil bagi pelaku tindak pidana tersebut. Asas keadilan menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dengan kepentingan masyarakat serta nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam konteks kasus pembunuhan berencana, asas keadilan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana diberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya, sekaligus memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban yang terdampak oleh tindakan kejahatan tersebut. Pembahasan mengenai asas keadilan dalam putusan kasus pembunuhan berencana juga tidak lepas dari pertimbangan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Salah satu undang-undang yang terkait dengan kasus pembunuhan adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang di dalamnya telah diatur mengenai berbagai jenis kejahatan, termasuk pembunuhan. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang memberikan landasan bagi proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam penanganan kasus pembunuhan berencana (Kencanawati, 2022).

Asas keadilan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana dapat diwujudkan melalui beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip proporsionalitas hukuman. Prinsip ini menekankan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana haruslah sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya serta tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Dengan menerapkan prinsip proporsionalitas hukuman, pengadilan dapat memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku pembunuhan berencana tanpa berlebihan atau kurang dari yang seharusnya. Selain itu, asas keadilan juga mencakup prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di dalam proses peradilan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam

konteks kasus pembunuhan berencana, prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjamin bahwa baik pelaku tindak pidana maupun korban memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hakim harus bersikap netral tanpa adanya diskriminasi.

Selanjutnya, asas keadilan dalam putusan kasus pembunuhan berencana juga mencakup prinsip kemanfaatan. Prinsip ini menekankan bahwa putusan yang diambil oleh pengadilan haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan prinsip kemanfaatan, pengadilan dapat memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya memenuhi kepentingan individu yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mencegah terulangnya tindakan pembunuhan berencana di masa mendatang. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, penanganan kasus pembunuhan berencana juga didukung oleh adanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ketentuan hukuman bagi pelaku pembunuhan yang melakukan tindakan tersebut dalam pengaruh narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menangani kasus pembunuhan berencana, pengadilan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perbuatan pelaku, termasuk pengaruh obat-obatan terlarang (Prasetyo & Pakpahan, 2022).

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai asas keadilan dalam putusan kasus pembunuhan berencana, dapat diberikan contoh kasus nyata yang pernah diputuskan oleh pengadilan. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus pembunuhan berencana yang melibatkan pelaku yang melakukan perencanaan secara matang untuk membunuh korban dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Dalam kasus ini, asas keadilan akan menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta kerugian yang ditimbulkan bagi keluarga korban.

Dalam menjatuhkan putusan, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan termasuk motif pelaku, tingkat perencanaan kejahatan, dan dampak yang ditimbulkan bagi korban dan keluarganya. Dengan memperhatikan asas keadilan, pengadilan dapat menegakkan keadilan serta memberikan hukuman yang sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana tersebut. Selain itu, pengadilan juga harus memastikan bahwa seluruh proses peradilan berlangsung secara transparan dan adil, serta memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapat dan bukti yang mendukung kasus mereka. Dengan demikian, asas keadilan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana tidak hanya mencakup aspek substansi hukum tetapi juga proses peradilan yang berlangsung.

Dalam konteks hukum pidana, asas keadilan juga diperkuat dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilakunya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman. Dengan menerapkan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi, pengadilan dapat membantu melindungi masyarakat dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku yang belum mendapatkan pembinaan dan pendampingan yang memadai. Dalam mengambil keputusan, hakim juga harus mempertimbangkan potensi resiko yang ditimbulkan jika pelaku tidak diberikan hukuman yang sesuai, termasuk kemungkinan terulangnya tindakan kejahatan yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu, asas keadilan dalam putusan kasus pembunuhan berencana juga harus sejalan dengan upaya pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Secara kesimpulan, asas keadilan dalam putusan kasus pembunuhan berencana merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana. Dengan mengedepankan asas keadilan, pengadilan dapat memastikan bahwa setiap individu, baik pelaku tindak pidana maupun korban, diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dalam konteks kasus pembunuhan berencana,

asas keadilan juga memegang peranan penting dalam menentukan hukuman yang sesuai bagi pelaku serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Oleh karena itu, penghormatan terhadap asas keadilan harus senantiasa dijunjung tinggi dalam penanganan kasus pembunuhan berencana guna menjaga tegaknya keadilan dan keamanan bagi masyarakat (Boatright, 2993).

Analisis Asas Keadilan dalam Ratio Decidendi Hakim

Analisis asas keadilan dalam ratio decidendi hakim merupakan suatu proses penting dalam penentuan putusan pengadilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan. Ratio decidendi adalah landasan atau alasan utama yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh hakim dalam suatu perkara, dan dalam konteks ini, asas keadilan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pembentukan ratio decidendi. Analisis asas keadilan dalam ratio decidendi hakim melibatkan pertimbangan terhadap berbagai prinsip dan nilai-nilai keadilan yang diakui dalam sistem hukum suatu negara. Di samping itu, juga melibatkan penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai panduan dalam menentukan keputusan yang adil dan berkeadilan.

Salah satu aspek penting dalam analisis asas keadilan dalam ratio decidendi hakim adalah konsistensi dalam penerapan hukum. Konsistensi ini mengacu pada upaya hakim untuk memutuskan perkara secara seragam dan adil berdasarkan prinsip-prinsip yang sama dalam kasus-kasus serupa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap putusan yang diambil oleh hakim haruslah konsisten dengan putusan yang telah diambil sebelumnya dalam perkara-perkara yang memiliki fakta dan hukum yang serupa. Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan asas keadilan secara konsisten dalam memutuskan perkara demi menjaga integritas dan kepastian hukum.

Selain itu, dalam analisis asas keadilan dalam ratio decidendi hakim, penting untuk memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa hukuman yang diberikan haruslah sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam konteks hukum pidana, misalnya, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana haruslah seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya, sehingga tidak terjadi hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan. Dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas ini, hakim dapat memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Selain prinsip proporsionalitas, hakim juga harus memperhatikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam analisis asas keadilan dalam ratio decidendi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di dalam proses peradilan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Dengan memastikan kesetaraan di hadapan hukum, hakim dapat memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perkara diperlakukan dengan adil dan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada pertimbangan yang diskriminatif.

Selanjutnya, analisis asas keadilan dalam ratio decidendi hakim juga melibatkan pertimbangan terhadap prinsip kepastian hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum sehingga setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Dengan memastikan kepastian hukum, hakim dapat meminimalkan risiko terjadinya penafsiran yang berbeda-beda terhadap hukum dan memastikan bahwa setiap putusan yang diambil didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Syarifuddin, 2020).

Di samping itu, dalam analisis asas keadilan dalam ratio decidendi hakim, juga penting untuk memperhatikan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilakunya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman. Dengan memperhatikan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi, hakim dapat memutuskan putusan yang

bertujuan untuk membimbing pelaku tindak pidana menuju perubahan positif dalam perilakunya. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan analisis asas keadilan dalam ratio decidendi hakim. Misalnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan panduan mengenai proses peradilan pidana, termasuk dalam penentuan putusan hakim. Selain itu, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan landasan bagi independensi dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya. Secara kesimpulan, analisis asas keadilan dalam ratio decidendi hakim merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai prinsip dan nilai-nilai keadilan. Dengan memperhatikan asas keadilan dalam menentukan putusan, hakim dapat memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil di dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk selalu mengedepankan asas keadilan dalam setiap putusan yang diambilnya demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23

Putusan Nomor 813 K/PID2-23 merupakan suatu putusan yang menjadi sorotan dalam ranah hukum Indonesia. Putusan ini memunculkan perdebatan dan diskusi yang mendalam terkait dengan penerapan asas keadilan ratio decidendi oleh hakim dalam menjatuhkan keputusan. Dalam konteks ini, analisis asas keadilan dalam putusan ini melibatkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil, berkeadilan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas keadilan ratio decidendi hakim dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23 mencakup beberapa prinsip utama, seperti prinsip proporsionalitas, kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, dan rehabilitasi serta resosialisasi. Pertama-tama, prinsip proporsionalitas menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa haruslah sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan olehnya. Dalam kasus pembunuhan seperti yang diputuskan dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23, hakim harus mempertimbangkan seberapa berat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya terhadap korban dan keluarganya. Dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas ini, hakim dapat memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat atau terlalu ringan, melainkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Selanjutnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga harus menjadi pertimbangan utama dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di dalam proses peradilan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Dalam konteks putusan tersebut, hakim harus memastikan bahwa baik terdakwa maupun korban diperlakukan dengan adil dan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak diskriminatif. Dengan mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, hakim dapat memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perkara diperlakukan dengan adil tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Selain itu, prinsip kepastian hukum juga memiliki peran yang sangat penting dalam analisis asas keadilan ratio decidendi hakim dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum sehingga setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Dalam konteks putusan tersebut, hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memastikan kepastian hukum, hakim dapat meminimalkan risiko terjadinya penafsiran yang berbeda-beda terhadap hukum dan memastikan bahwa putusan yang diambil merupakan hasil dari pertimbangan yang cermat dan berdasarkan pada landasan hukum yang kuat (Nugroho, 2019).

Terakhir, prinsip rehabilitasi dan resosialisasi juga harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus seperti yang diputuskan dalam Nomor 813 K/PID2-23. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa telah menunjukkan kesadaran atas perbuatannya dan apakah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat direhabilitasi. Dengan memperhatikan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi, hakim dapat memutuskan putusan yang bertujuan untuk membimbing terdakwa menuju perubahan positif dalam perilakunya dan mencegah terulangnya tindakan kejahatan di masa mendatang. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, putusan Nomor 813 K/PID2-23 juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini karena kedua undang-undang tersebut memberikan landasan bagi proses peradilan pidana dan menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya.

Ratio decidendi hakim dalam memberikan putusan dalam perkara No. 813 K/Pid/2023 mengenai pengurangan hukuman atas tindak pidana pembunuhan berencana tidak memenuhi asas keadilan. Majelis hakim mempertimbangkan pengurangan hukuman didasari bahwa terdakwa banyak berjasa pada negara dengan mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus besar adalah kurang tepat, dikarenakan Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan tindakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan kepada korban.

Jasa-jasa yang dilakukan oleh terdakwa dalam pengungkapan kasus besar, tidak menghapus tanggung jawab hukum baginya atas tindak pidana pembunuhan berencana yang telah dilakukannya. Terdakwa telah merencanakan pembunuhan sadis kepada korban dengan cara yang tidak manusiawi dan terdakwa dengan sengaja menggunakan jabatan fungsionalnya dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, oleh karena itu pertimbangan bahwa terdakwa telah melakukan banyak jasa dalam masa tugasnya tidak dapat menjadi pertimbangan untuk mengurungkan hukuman mati. Secara keseluruhan, analisis asas keadilan ratio decidendi hakim dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23 kurang melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai prinsip keadilan yang relevan, karena dengan memperhatikan asas-asas keadilan seperti proporsionalitas, kesetaraan, kepastian hukum, dan rehabilitasi serta resosialisasi, hakim dapat menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan serta memberikan perlindungan yang layak bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk selalu mempertimbangkan asas keadilan dalam setiap putusan yang diambilnya demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, analisis asas keadilan ratio decidendi hakim dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23 kurang memperhatikan pentingnya memperhatikan berbagai prinsip keadilan dalam menjatuhkan putusan yang adil dan berkeadilan. Hakim harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, dan rehabilitasi serta resosialisasi dalam menentukan putusan dalam suatu perkara pidana. Dengan mengedepankan asas-asas keadilan ini, hakim dapat menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan serta memberikan perlindungan yang layak bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan demikian, penting bagi hakim untuk selalu memperhatikan asas keadilan dalam setiap putusan yang diambilnya demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

REFERENSI

- Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, “ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks) JURIDICAL ANALYSIS RATIO DECIDENDI OF RULINGS AGAINST LAW ENFORCEMENT OF BANKING CRIMES RELATED LICENSING (Study Verdict No . 222 / ” XVII, no. 222 (2022): 139–46.
- Sigit Sapto Nugroho. 2019. *Sukma Hukum: Keadilan Berhati Nurani*. Ponorogo. Uwais Inspirasi Indonesia. hlm. 104.
- Syarifuddin. 2020. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020*. Jakarta. Prenada Media. hlm. 211.
- John Boatright. 1993. *Ethics and the Conduct of Business*. Englewood Cliffs NJ. Prentice Hall. hlm. 91. Teguh Prasetyo dan Novritsar Hasintongan Pakpahan. 2022. *Penologi Berbasis Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta. Penerbit K-Media. hlm. 41.
- Tim Pusat Studi Pancasila UGM. 2015. *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T)*. Yogyakarta. Pusat Studi Pancasila. hlm. 355.
- Theo Huijbers OSC, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah 1982*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta,
- Erny Kencanawati. 2022. *Koherensi Asas Penyelesaian Sengkete Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengkete Perbankan di Indonesia*. Bandung. Penerbit Alumni. hlm. 31.
- Muhammad Alim. 2010. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*. Yogyakarta. LKiS. hlm. 316. Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 105.